

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan pemberian legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Menurut Ahmad Azhar Basyir, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami dan istri¹. Setiap orang pasti sangat ingin melangkah ke kakinya untuk ke jenjang perkawinan². Allah S.W.T dalam Al.Qur'an berfirman: "Diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir" (*Ar-rum:21*)³. Dalam Undang-undang Perkawinan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan⁴. Suatu perkawinan tidak

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Universitas Islam Indonesia (UII) Press, Yogyakarta, 2000, h.98.

² Muhammad Abduh Tausikal, *Hukum Menikah*, <https://rumaysho.com/2732-hukum-menikah.html>, diakses pada pukul 17.30 WIB.

³ Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, (Pustaka at-Tazkia, Jakarta, 2009), hal. 8.

⁴ Darmabrahta Prayono dan Surini Ahlan Sjahrif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 22.

dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Jika perkawinan yang dimaksudkan diajukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur yang berlakudan dibenarkan oleh Undang-undang⁵. Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Badung. Penelitian ini akan membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan alasan pihak perempuan (istri) tidak melakukan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik, tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga, dan karena adanya perbedaan keyakinan. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul topik akhir tugas ini mengenai pembatalan perkawinan dengan judul, “ **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.6/2014/PA.Bdg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MURTAD**”.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2013,hal. 69.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diangkat beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan perkawinan menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No.55/Pdt.6/2014/PA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemutusan perkawinan menurut hukum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang dan syang berkaitan dengan proses pembatalan perkawinan.